



**PUTUSAN**

Nomor 329/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Aminah binti H. Sennang, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Firman bin H. Padu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 329/Pdt.G/2011/PA Wsp mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 153/05/XII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mappedecceng, Kabupaten Luwu dalam status masing-masing perawan dan jejak.



- 2 Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fitra bin Firman, umur 4 tahun 7 bulan anak tersebut saat ini dipelihara oleh penggugat.
- 3 Bahwa berkisar kurang lebih 1 tahun umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga terjadi percekocan dan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling bertengkar mulut.
- 4 Bahwa percekocan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras dan tergugat selalu menggugat dengan benda tajam dan tergugat sering menganiaya penggugat.
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2010 ketika itu penggugat menayakan penghasilan tergugat, akan tetapi waktu itu tergugat malah marah dan menyembunyikan dompetnya.
- 6 Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan juga tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat didepan siding Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relas masing-masing bertanggal 14 Juli 2011 dan 22 Juli 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, bahwa tahapan mediasi tidak dilaksanakan sesuai maksud perma Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah datang, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara nomor 153/05/XII/2005 tanggal 13 Desember 2009 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. Munnawwarah binti Pallonyo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena kemanakan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2005.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup dalam satu rumah tangga selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Fitra bin Firman.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih karena sering terjadi percekcoan dimana tergugat suka mamarah dengan mengancam benda tajam, suka minum-minuman keras dan bermain judi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saenal Abiding bin Mannong, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Firman.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2005.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Fitra bin Firman.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan karena tergugat suka marah dan mengancam penggugat dengan benda tajam suka minum-minuman keras dan bermain judi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas



tanggal 14 Juli 2011 dan 22 Juli 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah datang.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih karena tergugat suka marah dan mengancam penggugat dengan benda tajam suka minum-minuman keras dan bermain judi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama Munawwarah binti Pallonyo dan Saenal Abiding bin Mannong, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah hidup bersama tiga tahun lebih dan kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih karena terjadi pertengkaran akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tanggal 13 Desember 2005 (vide bukti bertanda P.).
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama kurang lebih tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Fitra bin Firman.
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih karena tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih tanpa ada jaminan nafkah tergugat kepada penggugat karena tergugat meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri penggugat sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan



tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi penggugat dengan tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi pula telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat adalah sifatnya umum, yaitu menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat maka majelis perlu menetapkan bahwa diktum putusan untuk perceraian penggugat dan tergugat yang paling tepat adalah menjatuhkan talak satu ba'in shuhgra tergugat terhadap penggugat sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga berdasar untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini kepegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkecutan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.





Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Firman bin H. Paddu kepada penggugat, Aminah binti JH. Sennang
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tempat kediaman tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 H, oleh Drs. A. Nurjihad ketua majelis, serta Drs. H. Abd. Samad dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Hj. Hatijah, B.A., panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. H. Abd. Samad

Drs. A. Nurjihad

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti





Hj. Hatijah, B.A.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	225.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
-		

Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	316.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)